

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan LPD di Bali sesungguhnya terproses dari sebuah kesadaran dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa *Pakraman* Kendati ide pendirian LPD berasal dari Pemerintah Daerah Bali (Gubernur Prof. IB Mantra), akan tetapi sesungguhnya gagasan itu digali dari sesuatu yang telah berkembang sebagai kultur dan kearifan lokal masyarakat Bali. Artinya, gagasan LPD sesungguhnya berakar pada adat dan budaya masyarakat Bali. Penyebab kesuksesan LPD juga berasal dari pola pengelolaan yang berbasis komunitas dengan landasan nilai-nilai kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam bingkai adat dan budaya Bali. Masyarakat di Desa *Pakraman* menjadi pemilik sekaligus pengelola LPD yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam ikatan komitmen untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bersama. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, LPD merupakan Lembaga Perkreditan Desa di Desa *Pakraman* dalam wilayah Provinsi Bali. LPD berfungsi sebagai salah satu wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha ke arah peningkatan taraf hidup krama desa dan dalam kegiatan usahanya banyak menunjang pembangunan desa. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan menghimpun tabungan dan deposito dari *krama* desa.

Atas dasar tujuan diatas keberadaan LPD diharapkan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat dan desa pakraman dibidang ekonomi dan sekaligus juga diharapkan mampu mendorong bergairahnya pelaksanaan adat dan budaya sebagai warisan leluhur dan jiwa dari desa pakraman. Maksud didirikannya LPD di Bali ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah provinsi Bali dalam mengembangkan kegiatan ekonominya dan tujuan pendiriannya adalah untuk membantu masyarakat pedesaan khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah; memberantas ijon, rentenir dan lain-lain usaha sejenis yang kurang sehat; memajukan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan dan menyelenggarakan aktivitas perkreditan di pedesaan. Peraturan Gubernur Bali No. 11 Tahun 2013 pasal 1, menyebutkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan milik Desa *Pakraman* yang bertempat di wilayah Desa *Pakraman*. LPD bertujuan memberi pelayanan kepada nasabah serta lingkungan yang terkait. Lembaga keuangan seperti LPD dalam prakteknya bersaing ketat dengan lembaga keuangan lainnya seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), koperasi dan lain sebagainya, sehingga LPD dituntut untuk terus meningkatkan pelayanannya. Salah satu cara meningkatkan pelayanan suatu LPD adalah melalui peningkatan kinerja LPD tersebut. Dengan peningkatan pelayanan suatu LPD yang salah satunya adalah melalui peningkatan kinerja, hal ini diharapkan dapat membantu perekonomian Desa Adat yang menjadi tempat berdirinya LPD. Modal LPD salah satunya berasal dari swadaya masyarakat atau urunan *krama* Desa. Sebagai lembaga Desa LPD mempunyai tanggung jawab ekonomi dan sosial pada masyarakat Desa.

Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan nonbank di pedesaan juga sangat membantu masyarakat Desa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa. Pelayanan jasa keuangan masyarakat di desa dilakukan oleh lembaga-lembaga, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), koperasi dan pegadaian. Dari beberapa lembaga keuangan nonbank di Bali, LPD merupakan lembaga nonbank yang asetnya terbesar. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat beroperasi pada suatu wilayah administrasi Desa Adat dengan dasar kekeluargaan antarwarga Desa. Dengan mengandalkan jumlah warga desa dan ikatan kekeluargaan yang erat dalam Desa LPD terus mengembangkan lembaganya. Hal ini menunjukkan bahwa LPD mempunyai peranan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa *Pakraman*.

Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut maka salah satu hal yang dilakukan LPD adalah melakukan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan/lembaga sering disebut *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang menurut *The World Business Council for Sustainable Development* adalah komitmen dan kerja sama antara karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat agar memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan uraian pentingnya tanggung jawab sosial atau CSR pada suatu perusahaan/lembaga dan menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8, Tahun 2002 tentang LPD yang mewajibkan LPD untuk membagi labanya 20 % untuk pembangunan Desa dan 5 % untuk dana sosial.

Secara umum, seperti manajemen perusahaan berusaha menerapkan tata kelola yang baik dengan cara menghormati kepentingan semua *stakeholder*

secara proporsional sesuai kontribusi dan kewenangannya terhadap perusahaan. Dalam perkembangannya, konsep tata kelola ini mengalami penyempurnaan terkait respon masyarakat terhadap aktivitas perusahaan. Beberapa aktivitas perusahaan terkadang memiliki dampak kurang menguntungkan atau bahkan merugikan terhadap kondisi sosial dan lingkungan di sekitar tempat perusahaan beroperasi. Perubahan konsep ini dimulai pada sekitar tahun 1970-an. Dampak yang dihasilkan ini memunculkan kesadaran masyarakat akan peran perusahaan. Kesadaran akan dampak, baik positif maupun negatif, perusahaan tersebut mengakibatkan tekanan dan tuntutan yang dialamatkan pada perusahaan, agar perusahaan memperluas tanggung jawab sosialnya (Masnila, 2010). Tanggung jawab pengelolaan organisasi yang semula hanya kepada *stockholders* bergeser pada *stakeholders*. Dari sinilah konsep tanggung jawab sosial atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) mulai muncul.

Akuntansi adalah ilmu untuk mencatat aktivitas bisnis perusahaan dan menghasilkan informasi keuangan sebagai outputnya yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh dewan perusahaan. Seiring perubahan konsep aktivitas perusahaan, maka akuntansi pun dituntut untuk mampu mencatat tidak hanya aktivitas bisnis, namun juga sejauh mana aktivitas perusahaan terkait CSR dilakukan. Oleh karena itu kemudian muncul istilah Akuntansi CSR. Menurut Suaryana (2015), akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan berada dalam koridor akuntansi keuangan. Artinya Akuntansi CSR adalah bagian integral dari Akuntansi Keuangan perusahaan.

Akuntansi CSR adalah proses analisis transaksi, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan atas aktivitas-aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan, baik

secara terintegrasi dengan laporan keuangan perusahaan secara umum maupun sebagai bentuk laporan khusus dan terpisah. Akuntansi CSR disini juga mengacu kepada istilah Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Akuntansi Lingkungan dimana kesemuanya menggunakan konsep *Sustainability Reporting*. Akuntansi CSR dikenal juga dengan istilah *Triple Bottom Line Accounting* (TBLA) Accounting. Seperti dinyatakan oleh Suartana (2010), bahwa konsep laba bukan sesuatu yang parsial sehingga harus dikaitkan dengan pilar lainnya yaitu orang dan lingkungan. Istilah Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (*Social Responsibility Accounting* (SRA) atau Akuntansi Sosial sering juga disebut Akuntansi Sosial Ekonomi, berfokus untuk menunjukkan gambaran komprehensif aktivitas dan interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya.

Akuntansi Lingkungan adalah suatu istilah yang berupaya untuk mengelompokkan pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan ke dalam pos lingkungan dan praktik bisnis perusahaan (Suartana, 2010). Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa Akuntansi Lingkungan adalah perwujudan dari pengakuan terhadap aspek lingkungan sebagai salah satu bagian integral dari tujuan dan operasi perusahaan. Konsep yang menjelaskan CSR sebagai Kewajiban Asasi Korporasi (KAK) adalah teori akuntabilitas korporasi (*corporate accountability*). Dalam konsep ini, korporasi dituntut bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkannya baik sengaja maupun tidak disengaja bagi para *stakeholder*. Konsep ini menyatakan CSR tidak hanya bersifat suka rela kepada sesama seperti yang dipahami selama ini, tetapi CSR juga harus dipahami sebagai KAK yang melekat dan menjadi “roh kehidupan” dalam sistem bisnis. Alasannya, CSR

merupakan konsekuensi logis dari adanya Hak Asasi Korporasi (HAK) yang diberikan Negara kepada suatu korporasi untuk hidup dan berkembang secara berkesinambungan dalam suatu area lingkungan bisnis.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan Ketua LPD Desa *Adat* PohBergong yaitu Bapak I Nengah Mudiasna, peneliti memperoleh informasi bahwa Desa *Adat* Poh Bergong, merupakan desa dengan jumlah penduduk yang banyak yang terdiri dari 2 (dua) dusun, menyadari bahwa keberadaan LPD sangatlah menguntungkan *krama* desa *pakraman* dimana manfaat nyata dari keberadaan LPD dapat dibuktikan dari kontribusi sebesar 20% dari keuntungan bersih tiap tahun untuk dana pembangunan desa dan 5% untuk dana sosial. Hal menguntungkan yang telah didapat oleh *krama* Desa *Pakraman* selain sebagai wadah masyarakat untuk meminjam dana, menabung baik itu tabungan wajib maupun tabungan sukarela, tabungan simpedat, dan Deposito. Dengan diterapkannya tanggung jawab sosial oleh LPD. Tanggung jawab sosial yang diterapkan LPD yaitu di bidang sosial. Seperti memberikan bantuan dana kepada *sekaa truni-truni* dimasing-masing banjar yang ada di Desa *Adat* PohBergong,sertasantunan kematian kepada *krama* desa.

Penerapan tanggung jawab sosial ini sangat membantu dan menguntungkan bagi *krama* Desa *Pakraman*. Bagi LPD sendiri membuat peningkatan jumlah aset setiap tahunnya,sehingga dengan diterapkannya pengembangan tanggungjawab sosial ini membuat masyarakat percaya akan kinerja LPD Desa *Adat* PohBergong. Dibuktikan dengan bertambahnya *krama* Desa yang sudah menanamkan modal berupa deposito baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya itu tetapi sudah banyak masyarakat desa yang sudah menjadi nasabah. Dengan

penerapan tanggung jawab sosial oleh LPD sudah tentu diperlukan sebuah pencatatan akuntansi CSR yang baik agar lebih relevan dan handal untuk kepentingan para *stakeholder* dalam mengambil keputusan.

Konsep Akuntansi CSR yang dapat dianalisis secara kronologis, akan memudahkan pengawasan, koreksi oleh pengambil keputusan dan mengambil tindakan atas aktivitas operasi dan terkait aktivitas lingkungan dan sosial secara berkelanjutan. Adapun secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi dan pencatatan akuntansi *Corporate Social Responsibility* pada LPD Desa AdatPohBergong. Berdasarkan dari hasil wawancara awal dengan Ketua LPD bahwa penerapan CSR sudah dimulai tahun 2012. Selain itu dinyatakan bahwa awalnya dana sosial yang dikontribusikan pihak LPD kepada desa adat disalurkan melalui *prajuru* desa adat, akan tetapi saat ini sesuai data dokumentasi yang diperoleh peneliti yaitu dari Laporan Tahunan LPD tahun 2016 dan 2017 bahwa dana sosial dibagikan melalui tabungan dana sosial LPD dengan dana santunan sebesar Rp 500.000,- satu anggota keluarga yang meninggal dunia dan juga sumbangan-sumbangan lain seperti sumbangan pembangunan, sumbangan piodalan dan lain-lain. Pencatatan dana sosial tersebut masih diglobalkan dan tidak adanya penjelasan yang rinci mengenai kegiatan-kegiatan tanggungjawab sosial yang telah dilaksanakan LPD Desa AdatPohBergong. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus peneliti adalah bagaimana peneliti memaparkan implementasi dan pencatatan akuntansi dana sosial tersebut atau *Corporate Social Responsibility* bidang sosial yang sudah diterapkan LPD Desa AdatPohBergong. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari penelitian Dinar 2016. Penelitian tersebut merupakan

penelitian kualitatif dengan pendekatan dokusntrukrif. Dekonstruksi dalam penelitian tersebut dengan membongkar kerangka kerja akuntansi konvensional yang dianggap berlaku umum, kemudian mendesain sebuah kerangka kerja akuntansi yang mengakomodir aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang diharapkan mampu mengukur secara statistik sehingga dapat dibandingkan dan dapat digunakan sebagai alat analisis kronologis untuk menentukan trend. Sedangkan dalam penelitian sekarang, hanya menganalisis bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* dan pencatatannya dalam laporan keuangan, kemudian mengetahui dampak yang dihasilkan bagi LPD dan juga bagi *krama* desa dari penerapan *Corporate Social Responsibility* yang sudah diterapkan pada LPD Desa Adat PohBergong.

Beberapa hal yang ditemukan saat observasi awal tersebut di atas mengidentikasikan bahwa masih ada masalah dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh LPD desa Adat Poh Bergong. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Implementasi Dan Pencatatan Akuntansi Untuk Aktivitas *Corporate Social Responsibility* (Studi pada LPD Desa Adat Poh Bergong, Kecamatan Buleleng, Provinsi Bali)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya adalah implementasi dan pencatatan akuntansi kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) bidang sosial pada LPD (Lembaga Perkreditan

Desa) Desa *Adat Poh Bergong* merupakan motivasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dimana hal tersebut nantinya akan membuat kepercayaan *krama* desa terhadap pencapaian usaha LPD sekaligus semata-mata tidak hanya mencari keuntungan saja tetapi tetap memperhatikan kepentingan *krama desa* dengan melakukan kegiatan CSR bidang sosial.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, peneliti akan memfokuskan pada pokok permasalahan agar tidak ada kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan yang terjadi dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya meneliti implementasi dan pencatatan akuntansi CSR (*Corporate Social Responsibility*) bidang sosial pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa *Adat Poh Bergong*.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang telah diterapkan oleh LPD Desa *Adat Poh Bergong*?
2. Bagaimanakah sistem pencatatan akuntansi kegiatan *Corporate Social Responsibility* pada LPD Desa *Adat Poh Bergong* ?
3. Bagaimana dampak dari penerapan *Corporate Social Responsibility* yang diterapkan oleh LPD Desa *Adat Poh Bergong*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui implementasi kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang telah diterapkan oleh LPD Desa *Adat Poh Bergong*
2. Mengetahui sistem pencatatan akuntansi kegiatan *Corporate Social Responsibility* pada LPD Desa *Adat Poh Bergong*
3. Mengetahui dampak dari penerapan *Corporate Social Responsibility* yang diterapkan oleh LPD Desa *Adat Poh Bergong*

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman serta dapat memperluas pengetahuan dan wawasan dilingkungan akademis.
 - b) Memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya mengenai implementasi dan pencatatan akuntansi kegiatan *Corporate Social Responsibility* bidang sosial pada sebuah LPD.

2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi pemerintah daerah pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada khususnya. Dimana hasil penelitian ini mampu memberikan bahan evaluasi dan dasar pertimbangan bagi usaha

pengembangan LPD dan meningkatkan perhatian pada kondisi LPD yang ada di Bali pada umumnya.

b) Bagi LPD Desa *Adat*Poh Bergong

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan,saran,dan dorongan bagi LPD agar terhindar dari opini negatif dari *krama* Desa

c) Bagi Masyarakat

Manfaat yang bisa diperoleh dari masyarakat pada penelitian ini khususnya masyarakat Desa *Adat* Poh Bergong adalah dapat mengetahui bagaimana implementasi dan pencatatan akuntansi dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* bidang sosial di LPD tersebut dan bisa membuat masyarakat Desa mengetahui informasi mengenai anggaran CSR,kegiatan CSR yang telah dilaksanakan LPD Desa *Adat* Poh Bergong.

d) Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis.